

## MENGULAS AKAR IKHTILAF DALAM PEMIKIRAN HUKUM ISLAM DAN MEMBANGUN SIKAP TOLERANSI

**Kholidah**

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

e-Mail: [kholidahnasti@gmail.com](mailto:kholidahnasti@gmail.com)

### **Abstract**

*This article examines the roots of ikhtilaf in Islamic legal thought and how to respond to it. With the aim of adding insight to readers so that religious narrow-mindedness is minimized. This article is library research in nature, because the data comes from the library. The data is secondary data with three types of legal material. First, primary or basic legal materials are books that discuss ikhtilaf directly. Second, secondary or complementary legal materials in the form of explanations of primary legal materials and third, tertiary legal materials in the form of disklopedias or dictionaries. This data will then be analyzed using content analysis techniques, to then be concluded. Historically, differences of opinion in Islamic legal thought are not something new, they have been a tradition for a long time. Differences of opinion that occur among ulama are caused by many factors. The factors referred to are 1) differences in qira'ah in the Qur'an, 2) ignorance of the existence of a hadith, 3) differences in assessing a hadith, 4) show the pronunciation in the text, 5) differences in understanding and interpreting a text, 6) differences in completing ta'arud al-adillah, 7) differences in responding to cases where there is no sharih text, and 8) differences in qawa'id ushuliyah. This difference of opinion is a sunnatullah that cannot be avoided, cannot be denied, especially in Islamic law, because the text itself provides an opportunity for that. In order for these differences to become something positive, rahmatan lil'alam, the way to do this is to study and really understand the differences of opinion themselves. Because with the knowledge and understanding he has, a person will have broad and open thinking. So that an attitude of mutual respect (empathy) emerges, and also a sporty attitude in facing differences, as exemplified by the Prophet, friend and also the imam of the sect.*

*Keywords, Ikhtilaf, Islamic Legal Thought, Tolerance*

### **Abstrak**

Artikel ini mengkaji tentang akar ikhtilaf dalam pemikiran hukum Islam dan bagaimana menyikapinya. Dengan tujuan untuk menambah wawasan pembaca agar kesempatan beragama dapat diminimalisir. Artikel ini bersifat penelitian kepustakaan, karena datanya berasal dari perpustakaan. Data yang digunakan merupakan data sekunder dengan tiga jenis bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer atau pokok adalah kitab-kitab yang membahas tentang ikhtilaf secara langsung. Kedua, bahan hukum sekunder atau pelengkap berupa penjelasan bahan hukum primer dan ketiga, bahan hukum tersier berupa disklopedia atau kamus. Data-data tersebut selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi, untuk kemudian diambil kesimpulan. Secara historis, perbedaan

pendapat dalam pemikiran hukum Islam bukanlah sesuatu yang baru, melainkan sudah menjadi tradisi sejak lama. Perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ulama disebabkan oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang dimaksud adalah 1) perbedaan qira'ah dalam Al-Qur'an, 2) ketidaktahuan akan adanya suatu hadis, 3) perbedaan penilaian suatu hadis, 4) tampilan pengucapan dalam teks, 5) perbedaan pemahaman dan menafsirkan suatu teks, 6) perbedaan dalam menyelesaikan ta'arud al-adillah, 7) perbedaan dalam menyikapi kasus yang tidak terdapat teks syari'ah, dan 8) perbedaan dalam qawa'id ushuliyah. Perbedaan pendapat ini merupakan sunnatullah yang tidak bisa dihindari, tidak bisa dipungkiri, apalagi dalam hukum Islam, karena teks sendiri memberikan peluang untuk itu. Agar perbedaan tersebut menjadi sesuatu yang positif rahmatan lil'alamin, caranya adalah dengan mengkaji dan memahami betul perbedaan pendapat itu sendiri. Karena dengan ilmu dan pemahaman yang dimilikinya, seseorang akan mempunyai pemikiran yang luas dan terbuka. Sehingga muncul sikap saling menghormati (empati), dan juga sikap sportif dalam menghadapi perbedaan, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, sahabat dan juga imam aliran tersebut.

Kata Kunci, *Ikhtilaf*, Pemikiran Hukum Islam, Toleransi

## A. Pendahuluan

Warisan intelektual terbesar dari para fuqaha dan *ushuliyyin* untuk umat Islam adalah fiqh dan ushul fiqh. Mereka telah berhasil menuangkan sejumlah pemikiran hukum, bukan hanya pada persoalan yang muncul ketika itu (*fiqh waqi'iy*) tetapi juga pada persoalan-persoalan yang mungkin terjadi pada masa akan datang (*fiqh nadhary*). Sehingga umat hari ini, mampu mengambil manfaat yang luar biasa dari peninggalan dimaksud. Namun demikian, warisan itu ternyata melahirkan persoalan yang tidak sederhana untuk generasi hari ini. Mengingat, warisan ini tidak berada dalam satu arus yang sama.

Kajian *ikhtilaf* yang terjadi di kalangan ulama, sesungguhnya bukanlah persoalan baru. Banyak para ahli telah mengkajinya dalam berbagai perspektif. Mulai dari perspektif sejarah maupun dari perspektif teori-teori sosial. Mengingat, *ikhtilaf* itu sendiri sudah terjadi sejak masa sahabat. Sepeninggal baginda Rasul, para sahabat dan generasi setelahnya menyelesaikan masalah dengan memahami dan mengkaji Alquran dan sunnah dengan metode dan tingkat kemampuan dan kecerdasan yang berbeda-beda. Sehingga peluang untuk berbeda pendapat tidak dapat dihindari.

Tetapi kemudian, kajian ini semakin menarik ketika perbedaan itu di anggap menjadi penyebab terjadinya

disharmoni dan disintegrasi di kalangan umat Islam. Perbedaan pendapat seringkali melahirkan perdebatan panjang yang sulit untuk didamaikan dalam satu *platform* yang sama, sehingga melahirkan sikap-sikap negatif yang memicu konflik. Fanatisme berlebihan telah menimbulkan justifikasi dan klaim bahwa tidak ada kebenaran di luar apa yang mereka yakini dan ikuti. Bahkan juga melahirkan sikap eksklusif dalam berinteraksi di kehidupan sosial, yang sewaktu-waktu menyulut emosi negatif dan berbuntut pada perpecahan.

Di masyarakat kita sendiri tanpa terkecuali, perbedaan pandangan dalam ritual ibadah sering mempengaruhi kehidupan keagamaan dan kehidupan sosial. Fanatisme mazhab qunut misalnya tidak mau shalat berjamaah di masjid, jika imamnya tidak pelaku qunut, begitu juga sebaliknya karena dianggap shalat itu menjadi tidak sah. Demikian juga dengan persoalan-persoalan lainnya, penentuan 1 Ramadhan dan 1 Syawal. Perbedaan tersebut selalu menimbulkan ketidaktenteraman di masyarakat dan berpotensi mengganggu aktivitas dalam skala yang luas. Karena masyarakat yang awam tentang fiqh, dengan mudahnya

menyatakan pihak lain melanggar ketentuan agama.

Untuk meretas sikap kepicikan yang sering muncul di tengah-tengah masyarakat. Maka tulisan sederhana ini akan mengulas dan menganalisis akar penyebab terjadinya *ikhtilaf* dalam pemikiran hukum Islam, dan bagaimana membangun sikap toleransi dalam menghadapi perbedaan yang ada. Dengan harapan umat mengetahui dan menyadari secara total bahwa perbedaan dalam pemikiran hukum Islam ternyata sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari tetapi harus disikapi dengan bijak.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis kualitatif bersifat *library research*, karena data-data bersumber dari kepustakaan. Data penelitian ini bersifat data sekunder dengan tiga jenis bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer atau pokok berupa kitab-kitab yang membicarakan tentang *ikhtilaf* secara langsung. Misalnya, kitab “*Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qawaid al-Ushuliyat fi Ikhtilaf al-Fuqaha*”, Kitab “*Asbab al-Ikhtilaf al-Fuqaha*”, dan lain-lain. Kedua, bahan hukum sekunder atau pelengkap berupa penjelasan terhadap bahan hukum primer. Seperti,

“Perbandingan Mazhab: Suatu Pengantar”, Perbedaan Qira’at dan Pengaruhnya Terhadap Istinbath Hukum dalam Al-Qur’an” dan lain-lain. Ketiga bahan hukum tersier berupa insklopedia atau kamus-kamus. Kemudian, data-data akan di analisis dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), yakni berusaha menggali, memahami dan menginterpretasi beragam informasi yang tersaji, untuk kemudian disimpulkan.

### C. Pembahasan

#### 1. Ikhtilaf Dalam Pemikiran Hukum Islam

Kata *ikhtilaf* berakar dari kata “*khalafa, yakhlifu, khalfan*”, yang artinya berlawanan. Bentuk *masdar* dari kata “*ikhtalafa, yakhtalifu, ikhtilaf*” yang berarti perbedaan pendapat. Al-Jurjani mendefinisikan *ikhtilaf* sebagai perbedaan pendapat yang terjadi di antara beberapa pertentangan untuk memperoleh kebenaran dan untuk menghindari kesalahan. Sedangkan Taha Jabir mengatakan, *ikhtilaf* adalah proses yang dilalui melalui metode yang berbeda antara seorang dengan lainnya baik dalam bentuk perbuatan maupun perkataan. Untuk pemikiran hukum Islam, *ikhtilaf* merupakan perbedaan pendapat yang terjadi di antara para ahli hukum Islam dalam menetapkan sebahagian hukum

yang bersifat *furu’iyah*, disebabkan beberapa faktor.

Secara historis, *ikhtilaf* dalam *furu’iyyah fihiyyah* mulai tampak pada masa sahabat dan semakin jelas keragamannya pada periode *tabi’in* dan periode selanjutnya, seiring dengan meluasnya wilayah Islam dan munculnya persoalan-persoalan baru. Dalam sejumlah literatur disebutkan bahwa penyebab terjadinya *ikhtilaf* di kalangan ulama mujtahid juga terjadi perbedaan pendapat. Mustafa Said al-Khindan dan Syekh ‘Ali al-Khafif mengatakan akar *ikhtilaf* itu ada 8 faktor. Berikut uraiannya;

##### a. Perbedaan Qira’at dalam Alquran.

*Qira’at* Alqur’an yang dikenal dan dipelajari oleh kaum muslimin memiliki banyak versi. Perbedaan antara satu *qira’at* dengan *qira’at* lainnya, tidak sedikit mengakibatkan perbedaan makna yang pada gilirannya juga berpengaruh kepada hukum yang di-*istinbath*-kan. Contoh, Alquran surat al-Maidah ayat 6 yang berbunyi;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ؕ

Artinya:” Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki,....”.

Lafaz “أَرْجُلُكُمْ” di atas terdapat dua *qira'ah* di kalangan ulama. Nafi, Ibn ‘Amir, dan al-Kisa’iy, membacanya dengan *fathah lam* sehingga menjadi “*arjulakum*”. Bacaan *arjulakum* di-*ma'thuf*-kan kepada *wujuhakum*. Konsekuensi hukum yang dilahirkan dari *qira'at* tersebut adalah, ketika berwudhu hendaklah membasuh kaki sebagaimana membasuh muka. Pendapat ini diperpegangi oleh Jumhur ulama dengan *qiraat nasab*, karena itu dalam berwudhu’ wajib membasuh kedua kaki.

Berbeda dengan Ibnu Kasir, Abu ‘Amru dan Hamzah membacanya dengan *kasrah lam* sehingga dibaca “*arjulikum*”. *Qira'at arjulikum*, *ma'thuf* kepada *ru'usikum*, di mana kepala diusap dalam berwudu’. Oleh sebab itu maka kaki dalam berwudu’ dihukumkan dengan cara diusap sebagaimana mengusap kepala. Ini pendapat golongan Syi’ah Imamiyah yang mewajibkan mengusap kedua kaki. Dengan demikian, dapat dikatakan salah satu sumber terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam istinbath hukum adalah perbedaan *qira'ah*.

#### b. Keterbatasan Pengetahuan Tentang Hadits

Pengetahuan para sahabat dalam masalah hadits tidak sama, demikian juga

dengan para imam mujtahid yang tumbuh dan berkembang di wilayah yang berbeda. Ada banyak kasus, di mana periwayatan hadits tertentu tidak sampai kepada sebagian sahabat lainnya. Adakalanya seorang sahabat mendengar atau menyaksikan perbuatan Nabi, sedangkan sahabat lainnya tidak, mengingat sahabat tidak senantiasa bersama dengan Nabi. Oleh sebab itu, keterbatasan informasi tentang suatu hadis memberi peluang kepada seorang sahabat atau mujtahid berfatwa sesuai dengan apa yang didengar dan diketahuinya.

Contoh kasus nikah *muhallil*,

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد واللفظ لعمر و قالاً حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة الى النبي ﷺ فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقني فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وان ما معه مثل هدية الثوب فتبسم رسول الله ﷺ فقال أتريدين ان ترجعي الى رفاعة لاحتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك (رواه مسلم)

Artinya:” Syaibah dan Amar dan Naqid Amr dari Sufyan dari az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah berkata: "Isteri Rifa'ah pernah datang kepada Rasulullah lalu berkata : Saya dulu pernah menjadi isteri Rifa'ah kemudian saya ditalaknya. Dan talaknya kepada aku itu sudah tiga kali, lalu aku kawin dengan Abdurrahman Ibnu Zubair, tetapi sayang dia ibarat ujung kain yaitu lemah syahwat. Lalu Nabi pun tersenyum seraya bersabda: Apakah kamu ingin kembali kepada Rifa'ah ? Oh, tidak boleh, sebelum kamu benar-

benar merasakan madu kecilnya Abdurrahman bin Zubair (bersetubuh) dan dia juga merasakan madu kecilmu." (HR. Muslim)

Hadits di atas disebutkan tidak sampai kepada Sa'id ibn al-Musayyib, sehingga ia berpendapat perempuan yang ditalak tiga halal atau boleh dikawini lagi bekas suaminya, dengan hanya melangsungkan akad nikah dengan seorang laki-laki lain meskipun ia tidak disetubuhnya. Dengan alasan Alquran surat al-Baqarah ayat 230, yang menggambarkan kebolehan seorang isteri yang ditalak tiga oleh suaminya untuk kembali kepada bekas suaminya setelah bekas isterinya kawin dengan laki-laki lain, tanpa harus keduanya merasakan lezatnya hubungan suami isteri sebagaimana ditegaskan di dalam hadits di atas.

#### c. Perbedaan Dalam Menilai Suatu Hadis

Para ulama berbeda dalam mengamalkan suatu hadis, mengingat keberadaan hadits bersifat *zhanni at-tsubut*. Imam Hanafi misalnya, hanya mengamalkan hadits yang *mutawatir* atau *masyhur*. Imam Malik mengamalkan hadits *ahad* dengan syarat tidak bertentangan dengan pengamalan *ahlul Madinah*. Sedangkan imam Syafi'i mengamalkan hadits *ahad* tanpa harus ada syarat. Menurutnya hadits yang tidak bisa diamalkan hanya kategori hadits *mursal*,

yang perawinya terputus dari sahabat dan langsung dari *tabi'in* kepada Nabi. Berbeda dengan imam Ahmad bin Hanbal yang mengamalkan hadits *mursal* sebagai dalil hukum.

Contoh, puasa enam di bulan Syawal;

من صام رمضان ثم أتبعه ستان من شوال  
كان كصيام الدهر.....

Artinya: "...barangsiapa berpuasa di bulan ramadhan, kemudian diikuti enam hari di bulan syawal maka dia berpuasa seolah-olah selama setahun...

Berdasarkan hadis di atas, sebahagian ulama berpendapat puasa enam dihukumkan sunat. Tetapi tidak bagi imam Malik, menurut beliau hadits di atas menyalahi pengamalan *ahlul madinah*. Sehingga menurut beliau, puasa enam dihukumkan dengan makruh bukan sunat.

#### d. Tunjukan Lafaz Dalam Nas

Menurut imam mazhab tunjukan lafaz-lafaz yang ada di dalam Alquran dan hadits ada yang *qath'i*, ada yang *zhanni* dan pada umumnya bersifat *zhanni*. Ke-*zhanni*-an lafaz dapat dilihat dalam berbagai bentuk, terkadang ada satu lafaz mengandung banyak makna atau *musytarak*, ada yang *mustasyabih*, *khafi*, *musykil*, 'amm atau juga karena rangkaian kalimat dihubungkan dengan lafaz lain, sehingga mempengaruhi makna dari tunjukan lafaz.

Contoh, Alquran surat al-Baqarah ayat 228;

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya:” Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru*”.

Menurut ulama ushul, lafaz *quru* yang terdapat pada potongan ayat di atas digolongkan kepada lafaz *musytarak*, karena mengandung dua makna, yaitu haid dan suci. Konsekwensinya, ulama berbeda dalam menentukan masa iddah bagi seorang wanita yang tertalak. Menurut imam Syafi’i, Maliki dan fuqaha lainnya, lafaz “*quru*” di atas bermakna suci. Atas dasar itu mereka berpendapat bahwa perhitungan lama iddah wanita yang ditalak dikira dengan tiga kali suci dan baru habis iddahya setelah selesai suci ketiga. Berbeda dengan Abu Hanifah, menurut beliau makna lafaz “*quru*” di atas adalah haid sehingga wanita yang ditalak dihitung iddahya dengan haid dan baru selesai iddahya setelah berakhir haid ketiga.

Dengan demikian, perbedaan ulama dalam memahami lafaz ini, melahirkan perbedaan dalam menentukan masa suci dan juga masa haid. Menurut imam Syafi’i dan imam Malik, apabila seseorang menceraikan isterinya di

pertengahan masa suci, maka, iddahnya sampai habis masa suci dari haid yang ketiga. Sedangkan menurut pendapat Abu Hanifah dan Hanabilah iddahya sampai dengan habisnya haid yang ketiga.

e. Perbedaan dalam Memahami dan Menafsirkan Teks Nas

Untuk mengungkap pesan-pesan hukum yang terkandung di dalam nas, para ulama mujtahid berbeda metode atau pendekatan. Sebahagian mujtahid membatasi pemahaman terhadap nas berdasarkan susunan lafaz atau apa yang tersurat di dalam nas. Sedangkan sebahagian mujtahid lainnya memberikan makna tambahan yang dapat dipahami akal, atau berdasarkan tujuan yang dikehendaki oleh nas.

Contoh, Alquran surat al-Baqarah ayat 267;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ  
وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu...”

Ayat di atas menjadi perdebatan di kalangan ulama terkait dengan kewajiban zakat di luar apa yang telah disebutkan dalam hadits secara tekstual. Menurut satu

pendapat, lafaz "ماكسبتم" (apa saja dari hasil usahamu) telah dijelaskan oleh hadis secara tekstual, berupa zakat pertanian, peternakan, perdagangan, emas dan perak, pertambangan dan barang temuan (*lukthah*).

Sedangkan pendapat lain mengatakan lafaz "ماكسبتم" (apa saja dari hasil usahamu), di samping apa yang dijelaskan oleh hadits secara tekstual juga ada bentuk atau jenis harta lain yang wajib di zakati, seperti zakat profesi dan lain-lain. Sebab tujuan utama diwajibkan zakat adalah untuk tolong menolong dan memecahkan problem kemiskinan. Oleh karena itu, setiap penghasilan yang telah mencapai *nisab dan haul* di luar dari apa yang disebutkan dalam Alquran dan hadits wajib di zakati.

#### f. Perbedaan Dalam Menyelesaikan *Ta'arud al-Adillah*

Para ulama mujtahid dalam menyikapi suatu persoalan terkadang dihadapkan pada dua dalil yang tampak bertentangan, di mana dalil yang satu menghendaki hukum yang berbeda dengan dalil lainnya. Dalam hal ini, ulama mujtahid berbeda metode dalam menyelesaikannya, sehingga terjadi perbedaan hukum yang dihasilkan.

Contoh, surah al-Baqarah ayat 234, dengan surah al-Thalaq ayat 4. Menurut ulama, kedua ayat tersebut terdapat kontradiksi karena ayat pertama

(surat al-Baqarah ayat 234) mengandung makna umum, berlaku kepada seluruh isteri yang ditinggal mati suaminya baik isteri itu hamil atau tidak. Demikian juga ayat kedua (surat at-Thalak ayat 4) berlaku umum, baik isteri yang hamil tersebut ditinggal mati suaminya atau karena ditalak.

Menurut Jumhur ulama, kontradiksi kedua dalil itu hanya dapat diselesaikan dengan cara *nasakh*. Sebab, ayat 4 surat at-Thalak turun kemudian dari surat al-Baqarah ayat 234. Oleh karena itu, surat at-Thalak ayat 4 me-*nasakh* ayat pertama surat al-Baqarah ayat 234. Atau ayat kedua menjadi *nasikh* bagi ayat yang pertama. Berbeda dengan ulama Hanafiyah, kontradiksi kedua dalil itu bisa diselesaikan secara *al-jam'u wa at-taufiq* (menggabungkan kedua ayat tersebut), melalui *takhsis*. Di mana ayat pertama (al-Baqarah ayat 234), dikategorikan bermakna umum, sedangkan ayat kedua (at-Thalak ayat 4) bersifat khusus. Sehingga, isteri yang sedang hamil ditinggal mati suaminya memakai iddah dengan salah satu tempo yang lebih lama dari dua ketentuan tersebut. Jika isteri melahirkan sebelum empat bulan sepuluh hari dari tanggal wafat suaminya, maka isteri harus menanti sampai sempurna empat bulan sepuluh hari. Tetapi, apabila masa kandungan melewati empat bulan



sepuluh hari dari tanggal wafat suaminya, maka iddah isteri sampai melahirkan.

#### g. Perbedaan Dalam Menyikapi Kasus Yang Tidak Ada Nash

Baik Alquran maupun hadits sangat terbatas membicarakan hukum. Imam al-Ghazali mengatakan dari sekian jumlah ayat Alquran, hanya ada 500 ayat yang berbicara hukum dan itupun tidak terperinci. Kondisi ini tentunya membuat para mujtahid dituntut untuk melakukan ijtihad. Mujtahid dalam melakukan menyelesaikan kasus-kasus yang tidak disebutkan ketentuannya di dalam *nash* secara *shorih* berbeda-beda, ada yang menggunakan metode *qiyas*, *istihsan*, *'urf*, *maslahah mursalah* dan lain-lain.

Imam Abu Hanifah secara teoritis dalam berijtihad terkenal dengan metode *istihsannya*. Sehingga beliau dalam menyelesaikan kasus yang tidak ada nas cenderung menggunakan metode *istihsan*. Sedangkan imam Syafi'i cenderung menggunakan metode *qiyas* dan imam Maliki menggunakan metode *mashalih al-Mursalah*. Artinya, para imam mujtahid dalam menyelesaikan kasus tertentu yang tidak tersebut nas-nya secara tekstual berbeda-beda. Perbedaan ulama dalam menggunakan metodologi atau teknik pengambilan kesimpulan hukum terhadap

kasus-kasus yang tidak disebutkan hukumnya secara *shorih* di dalam *nas*, pada akhirnya menimbulkan perbedaan tentang hukum yang dihasilkan.

Contoh, sisa air minuman burung gaga. Atas dasar *qiyas*, imam Syafi'i berpendapat, sisa air minum burung gaga dikategorikan najis. Karena burung gaga binatang buas, meskipun tidak terjadi pencampuran antara air liur burung gaga dengan air tersebut. Berbeda dengan mazhab Hanafi, atas dasar *istihsan* sisa minuman burung gaga suci (tidak najis), meskipun burung gaga binatang buas. Karena burung gaga minum dengan paruhnya, sehingga air tidak terkena oleh air liurnya.

#### h. Perbedaan Penggunaan *Qawa'id Ushuliyah*

*Qawa'id ushuliyah* adalah kaidah-kaidah yang digunakan untuk *istinbath* hukum. Kaedah-kaedah ini diambil dari teks *nas* dari aspek kebahasaan. Karena itu *qawa'id ushuliyah* juga disebut dengan *qawa'id lughawiyah*, suatu kaedah yang digunakan untuk memahami ayat-ayat Alqur'an dari sudut kebahasaan. Kaidah tersebut dipakai berdasarkan makna, susunan gaya bahasa, dan tujuan ungkapan-ungkapan yang telah diterapkan oleh para ahli bahasa Arab.

Contoh, lafaz *amr* dan *nahi*. Di kalangan fuqaha terdapat perbedaan pendapat tentang penggunaan bentuk kata suruhan atau *amr*. Apakah *amr* menunjukkan wajib, sunat, atau menunjukkan *irsyad* (sekedar petunjuk), apakah suruhan tersebut segera dilakukan, apakah perbuatan tersebut berulang-ulang dan apakah *amr* setelah larangan menunjukkan hukum mubah dan lain-lain. Demikian juga, tentang tunjukan lafaz *amr* yang di dahului oleh larangan. Apakah tunjukan makna lafaz *amr* yang di dahului oleh larangan mempengaruhi atau tidak mempengaruhi hukum suatu perintah yang datang setelah di dahului oleh larangan, sehingga hukumnya tetap hukum semula.

Mu'tazilah berpendapat tunjukan makna lafaz *amr* yang di dahului oleh larangan atau datang setelah larangan tidak berubah menjadi *mubah*. Larangan bila terletak sesudah *amr* tetap hukumnya *haram* sebagaimana keadaannya semula. Demikian pula *amr* yang terletak sesudah larangan, tetap hukumnya wajib sebagaimana keadaannya semula. Sebab, *amr* yang menimbulkan hukum *ibahah* tidak membawa arti, karena pihak yang disuruh tidak akan memperoleh pahala apa-apa bila ia berbuat.

Sedangkan pendapat Jumah ulama, lafaz *amr* yang datang setelah di

dahului larangan dapat menunjuk pengertian *mubah*, meskipun tidak secara otomatis, tergantung pada *qarinah-qarinah* yang jatuh setelah larangan. Alasannya; 1) Menurut kebiasaan (*'urf*) dalam pembicaraan. Jika seseorang menyuruh sesudah sebelumnya melarangnya, maka suruhan itu bukan lagi dalam bentuknya yang semula (keharusan), tetapi berubah menjadi kebolehan. 2) Menurut *'urf syari'*, *amr* yang berada sesudah larangan berubah hukumnya menjadi *ibahah*.

Contoh, hadis Nabi;

كنت نهيتكم عن زيارة القبور

Artinya:”Aku pernah melarangmu ziarah kubur.”

Setelah itu Nabi menyuruh umat menziarahi kubur, dalam sabdanya :

والان فزوروا

“Sekarang lakukanlah ziarah”

Berdasarkan itu, maka ada kaidah;

الامر بعد النهي يفيد الاباحة

## 2. Membangun Sikap Toleransi

Ulasan akar *ikhtilaf* di atas menggambarkan bahwa perbedaan di dalam pemikiran hukum Islam ternyata tidak lepas dari sumber hukum Islam itu sendiri. Alquran maupun hadits memberi peluang untuk berbeda pendapat. Keberadaan dalil-dalil *zhanni* dalam nas dan juga keberadaan hadits yang bersifat *zhanni al-wurudh* sebagai sumber hukum memicu perbedaan pendapat di kalangan

ulama. Sehingga keragaman pendapat itu tidak bisa dihindari, dan senantiasa ada. Memaksakan untuk menyamakan pendapat itu sama artinya menentang kemahakuasaan Allah, karena Allah sendiri yang berkehendak demikian.

Rasulullah, sahabat maupun para mujtahid telah mencontohkan bagaimana mereka mensikapi perbedaan yang ada. Mereka tidak pernah mencela satu sama lainnya, lebih-lebih menggunakan kata-kata kasar seperti sesat, kafir, *bid'ah* atau kata lainnya karena perbedaan pendapat. Rasulullah selalu berusaha mendengar pendapat dari para sahabatnya, kemudian menyaring dan memilih pendapat yang terbaik dan bermanfaat. Demikian juga yang dicontohkan para sahabat dan imam mazhab, mereka saling menghargai, mengormati dan menunjukkan sikap toleran yang sangat tinggi.

Imam Malik bin Anas misalnya, ketika khalifah Harun al-Rasyid berniat menggantung kitab *al-Muwatha* di Ka'bah dengan maksud supaya orang mengikuti atau meruju' kitab tersebut, dengan tegas menolak dan berkata, "wahai pemimpin kaum mukminin, janganlah anda menggantung kitab itu di atas Ka'bah, sebab para sahabat Rasulpun berbeda pendapat". Sikap imam Malik ini

jas-jelas menunjukkan sikap yang toleran, mengusung kebebasan berpendapat, menghindari membenaran secara mutlak dan menghargai perbedaan.

Para imam mazhab tidak pernah meminta supaya orang-orang mengikuti pendapat mereka, apalagi memaksa. Mereka senantiasa berpesan untuk selalu berpegang kepada Alquran dan hadis bukan kepada pendapat-pendapat tertentu dari mereka.

Abu Hanifah berkata:

إذا قلت قولاً يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول الله صلى الله عليه وسلم فاتركوا فولي

Malik ibn Anas berkata:

انما انا بشر أخطئ و أصيب, فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب و السنة فخذوه و كل ما لم يوافق الكتاب و السنة فاتركوه

Imam Syafi'i berkata:

إذا و جدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم و دعوا ما قلت

Ahmad bin Hanbal berkata:

لا تقلدني ولا تقلد ملكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري و خذ من حيث أخذوا

Pernyataan-pernyataan di atas menunjukkan bahwa para imam mazhab tidak memaksakan pendapat, selalu menghargai setiap pemikiran orang dan menerima kebenaran dari siapapun sumbernya. Mereka memiliki sikap sportivitas dan obyektivitas yang sangat tinggi dalam menilai setiap perbedaan. Imam Syafi'i pernah salat subuh dekat kuburan imam Hanafi tanpa qunut untuk menghormati imam Hanafi yang tidak

qunut dalam salat subuh. Padahal qunut menurut imam Syafi'i termasuk sunat *ab'ad*. Demikian juga, imam Hanafi, Ahmad bin Hanbal dan imam Syafi'i tidak mengeraskan bacaan *basmalah* untuk menghormati imam Malik ketika salat di Madinah.

Bahkan dalam beberapa riwayat para imam mazhab saling memuji. Imam Syafi'i dalam satu riwayat pernah berkata; "Siapa saja yang ingin mengetahui ilmu fiqh maka bergurulah kepada imam Hanafi, siapa saja yang ingin mengetahui sejarah maka bergurulah kepada Ibn Ishaq, siapa saja yang ingin mengetahui hadits maka bergurulah kepada imam Malik dan siap saja yang ingin mengetahui tentang tafsir maka bergurulah kepada Maqatil bin Sulaiman". Sikap yang sama juga ditunjukkan oleh imama Ahmad bin Hanbal kepada imam Syafi'i. Muhammad bin Harun al-Janzani berkata; "Abdullah bin Ahmad berkata; Aku bertanya kepada bapakku (ahmad bin Hanbal), siapakah imam Syafi'i itu, sehingga engkau banyak mendoakannya. Ahmad bin Hanbal berkata; "wahai anak ku, dia bagaikan matahari bagi dunia, kesehatan bagi manusia. Apakah ada yang bisa menggantikan kedua hal itu".

Sikap yang ditunjukkan oleh Rasul, sahabat dan juga para imam mazhab dalam menyikapi perbedaan merupakan contoh tauladan yang seharusnya diikuti, karena

yang demikian adalah ajaran Islam. Islam mengajarkan umatnya untuk saling menghargai, berhati lapang terhadap setiap orang yang berpendapat berbeda. Karena perbedaan itu sesungguhnya sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari apalagi untuk dihapuskan.

Sikap fanatisme dalam bermazhab salah satunya dipicu oleh kurangnya pemahaman terhadap ajaran Islam. Masyarakat dengan tingkat kemampuan dan pemahaman yang beragam memerlukan pendekatan-pendekatan untuk membangun sikap toleransi. Mengembangkan sikap toleransi sesama umat muslim dalam menghadapi perbedaan, diperlukan berbagai upaya atau cara. Di antaranya adalah dialog dengan memberikan pemahaman bahwa perbedaan itu merupakan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah.

Allah melalui Alquran dan juga sunnah Nabi menghendaki adanya *ikhtilaf* dan tentunya Allah juga menjadikan manusia untuk siap menerima perbedaan. Meskipun tingkat kesiapan antara satu dengan lainnya berbeda-beda, tergantung pada ilmu, pengetahuan, pendapat dan perasaan yang dimiliki. Allah bukan tidak mampu menyatukan manusia dalam segala hal. Tetapi Allah ingin supaya manusia mengambil hikmah atas setiap perbedaan yang ada. Karena itu, perbedaan jangan dijadikan sebagai masalah, apalagi

menjadi pemicu permusuhan dan berburuk sangka. Cukup bagi kita untuk memilih pendapat yang kita anggap *maslahat* dengan di dasari atas kesadaran, pengetahuan dan pemahaman yang cukup dan sikap kritis. Sebab ulama pun dalam mengeluarkan pendapatnya selalu mendasarkan kepada Alquran dan sunnah, bukan atas kepentingan pribadi dan kelompok.

Dalam sebuah hadits disebutkan;

عن عمر ابن العاص رضى الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول , " اذ حكم الحاكم فأجتهد ثم اصاب فله اجران واذ حكم فأجتهد ثم أخطأ فله اجر (متفق عليه)

Artinya, Dari Umar Ibn ‘Ash bahwa ia mendengar Rasulullah berkata; seorang hakim/ulama apabila ia memberi putusan lalu ia berijtihad dan ijtihadnya benar, maka ia mendapat dua pahala dan jika hakim berijtihad lalu salah maka mendapat satu pahala (hadist *Muttafaqun ‘alaih*),

Hadis di atas menegaskan bahwa setiap ulama yang melakukan ijtihad tetap mendapat pahala meskipun itu salah. Karena kebenaran sebenarnya milik Allah sepenuhnya. Dia yang menentukan mana yang benar dan mana yang salah, bukan manusia. Oleh sebab itu, tidak pantas manusia memiliki sikap merasa paling benar dengan menyalahkan yang lain. Jadi, perbedaan pendapat di kalangan ulama

merupakan rahmat yang mengandung nilai-nilai kebaikan. Kasih sayang Allah kepada hamba-hamba-Nya dan boleh jadi ini merupakan cara Allah untuk memudahkan hambanya mendekati diri kepada-Nya, tidak kaku dan terpaku dalam satu hukum saja. Karenanya, keragaman pendapat dalam *furu’iyyah* harus diapresiasi dengan positif dan dijunjung tinggi dan menjadi kekayaan fiqh (*al-tsarwah al-fiqhiyah*).

Cara lain adalah dengan memberi pembelajaran secara mendalam tentang pendapat-pendapat para ulama, baik yang sifatnya klasik maupun kontemporer. Sebab perbedaan jika disikapi dengan kebodohan dapat menghantarkan kepada perpecahan dan sebaliknya jika disikapi dengan pengetahuan akan mendatangkan rahmat. Sudah saatnya para guru, dosen, ustadz maupun ustadzah dalam menyampaikan persoalan-persoalan *furu’iyyah* (fiqh) secara menyeluruh atau perspektif 4 imam mazhab. Sebab, ketika masyarakat hanya mengetahui persoalan fiqh dengan hanya satu pendapat tertentu. Maka yang demikian dapat menumbuhkan prasangka bahwa apa yang diketahui dan diamalkannya yang benar dan lainnya salah, sehingga berujung konflik sesama umat Islam.

Pembelajaran fiqh dengan perspektif 4 mazhab baik secara formal maupun informal, merupakan suatu hal penting. Supaya masyarakat muslim memiliki wawasan yang luas, dan membuka pikiran bahwa permasalahan dalam fiqh itu memuat berbagai pendapat ulama. Sehingga masyarakat ketika dihadapkan dengan perbedaan yang ada di lingkungannya tidak lagi bias dengan perbedaan itu. Masyarakat secara umum tidak lagi merasa bahwa apa yang mereka yakini paling benar dan di luar mereka salah. Mereka dapat menerima bahkan menghormati perbedaan-perbedaan tersebut. Sehingga konflik intern umat Islam dapat dihindari dan kedamaian dalam aktivitas keberagamaan dan aktivitas sosial dapat terwujud.

Di lingkungan PTAIN dan PTAIS sesungguhnya telah lahir satu cabang disiplin ilmu yang dikenal dengan sebutan “*Fiqh al-Muqaran*” (Fiqh Perbandingan). Ilmu ini membicarakan berbagai perbedaan pendapat (mazhab) di kalangan fuqaha. Tujuan ilmu ini salah satunya adalah untuk menghilangkan kepicikan pandangan dalam mengamalkan ajaran agama. Artinya, dengan mempelajari berbagai perbedaan, seseorang akan memiliki pikiran yang terbuka dalam memahami perbedaan dan saling menghargai perbedaan satu sama lainnya. Karena itu, tepat sekali pepatah Arab

menyebutkan; “*man lam ya’rif al-khilaf, lam yasum raihah al-fiqh*” (orang yang tidak tahu perbedaan pendapat adalah orang yang tidak mencium aroma fiqh).

#### D. Kesimpulan

Perbedaan pendapat dalam pemikiran hukum Islam, bukanlah sesuatu yang baru, sudah mentradisi sejak lama. Perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ulama disebabkan banyak faktor. Faktor-faktor di maksud adalah 1) perbedaan qira’ah dalam Alquran, 2) ketidaktahuan adanya suatu hadits, 3) perbedaan dalam menilai suatu hadits, 4) tunjukan lafaz dalam nas, 5) perbedaan dalam memahami dan menafsirkan suatu teks, 6) perbedaan dalam menyelesaikan *ta’arud al-adillah*, 7) perbedaan dalam menyikapi kasus yang tidak ada nash secara sharih, dan 8) perbedaan *qawa’id ushuliyah*.

Perbedaan pendapat ini merupakan sunnatullah yang tidak bisa dihindari. Karena itu, perbedaan seyogianya harus disikapi dengan bijak, supaya perbedaan itu menjadi *rahmatan lil’alamin* membawa kedamaian dan keharmonisan. Sikap yang demikian tentunya tidak muncul begitu saja, butuh usaha dan upaya. Misalnya, memberikan pemahaman tentang adanya perbedaan dalam ajaran Islam dan juga memberikan pembelajaran secara menyeluruh (perspektif 4 mazhab). Dengan pengetahuan dan pemahaman

yang mendalam, maka seseorang akan memiliki pemikiran yang luas dan terbuka. Sehingga muncul sikap saling menghargai (empati), dan juga sikap sportif dalam menghadapi perbedaan sebagaimana dicontohkan Rasul, sahabat dan juga imam mujtahid.

### Referensi

Ali Muhammad Al-Jurjani, *at-Ta'rif*, (t.tp: Dar al-Aqsha, t.th, )

Taha Jubir Fayyad al-Ulwani, *Adabul khilaf fil Islami*, terj. (Jakarta: t.tp, 1991)

Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persadan, 2004)

Khudari Beik, *Tarikh Tasyri' al-Islami*, terj. (Semarang: Darul Ihya, 1980)

Mahmud Syaltut dan M. Ali al-Syais, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996)

Mustafa Said al-Khin, *Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qawaid al-Ushuliyat fi Ikhtilaf al-Fuqaha*, (Beirut: Muassasah al-Risalat, 1982)

Syekh 'Ali al-Khafif, *Asbab al-Ikhtilaf al-Fuqaha*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t)

Hasanuddin AF, *Anatomi Al-Qur'an: Perbedaan Qira'at dan Pengaruhnya Terhadap Istibath Hukum dalam Al-*

*Qur'an*, (Jakarta: Manajemen Raja Garfindo Persada, 1995)

Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, terj. (Jakarta: Gema Insani, 2010), jilid I

Hasbi AR, *Perbandingan Mazhab: Suatu Pengantar*, (Medan: Naspar Djaja, 1985)

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (t.tp: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958)

Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986)

Abd al-Wahhab Khallaf, *'Ilm Ushul al-Fiqh* (T.tp: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah Syabab al-Azhar, 1956)

M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998)

Romli SA, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999)

Irwan Masduqi, *Berislam Secara Toleran: Teologi Kerukunan Umat Beragama*, (Jakarta: Mizan, 2011)

Munawar Khalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i Hanbali)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977)

Ahmad bin Abdul Rahim al-Faruqi al-Dahlawi, *al-Inshaf fi Bayani Asbab al-Ikhtilaf fi ahkam al-Fiqhiyyah*, (tp:t.th)